

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim mengambulkan permohonan dispensasi nikah dan mengesampingkan ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan. Menurut peneliti pertimbangan Hakim sesuai dengan sumber hukum Islam yaitu *ar-rayyu* dengan menggunakan dasar hukum *Maslahah Mursalah*. Hal ini sesuai dengan dasar *ushul fiqh* yang berbunyi:



Artinya : “*Menolak Mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat*”.

- Oleh karenanya, Hakim mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan dan tidak terpenuhinya ketentuan administratif sebagaimana dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019.
2. Akibat hukum dari dikabulkannya permohonan dispensasi kawin, anak yang sudah menikah dianggap dewasa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerduta dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga tidak berada di bawah pengampuan orang tua atau walinya lagi, tentunya definisi dalam KUHPerduta dapat ditafsirkan sebagaimana pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

B. SARAN

Berangkat dari uraian yang telah penulis uraikan maka penulis menyarankan antara lain sebagai berikut:

1. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin harus *berijtihad* mengenai alasan-alasan permohonan dispensasi kawin serta lebih komprehensif dan detail dalam berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
2. Pemerintah sebaiknya memberikan respon cepat dengan kebijakan yang komprehensif dan efektif untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Disamping itu juga melakukan sosialisasi secara massif dan membangun kesadaran hukum masyarakat akan dampak dan bahaya perkawinan anak dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

